



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG
PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG DAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 180 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN DAN
UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, yang mengatur mengenai Gaji Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Air Minum ditetapkan dengan Keputusan KPM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 180 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 34); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 180 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 180), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **16 Desember 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **16 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **91**.